



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P

PUTUSAN

Nomor 805 / Pid.Sus / 2017 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

Nama lengkap Tempat

lahir Umur / tgl.

Nana Nuryatna Bin Juju;

lahir Jenis

kelamin

Bogor;

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

33 Tahun / 6 April 1984;

A g a m a

Pekerjaan

Laki-laki;

Indonesia;

Kp. Pasir Peuteuy Rt. 04/06 Desa Nanggung Kec. Nanggung
Kab. Bogor;

Islam;

Wiraswasta;

perkara terdakwa:

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P 2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan ia sendiri yang akan menghadapinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANA NURYATNA BIN JUJU bersalah melakukan Tindak Pidana yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NANA NURYATNA BIN JUJU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) karung lumpur yang diduga emas.
 - Dikembalikan kepada PT. ANTAM Tbk UBPE Pongkor.
 - 2 (dua) buah blower.
 - 1 (satu) buah mixer.
 - 1 (satu) buah gentong bekas CN.
 - 4 (empat) buah gentong yang digunakan mengolah lumpur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

- 4 (empat) buah dirigen kecil yang berisi lumpur yang diambil dari dalam tong pengolahan.
- 2 (dua) buah dynamo.
- 2 (dua) buah kompresor.
- 2 (dua) buah tabung kompresor.
- 2 (dua) buah tungku pembakaran.
- 1 (satu) Kg karbon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NANA NURYATNA BIN JUJU, pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Pasir Peuteuy Rt.04/06 Desa Nanggung, Kec. Nanggung, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Negeri Cibinong, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi Wahyu Widodo (anggota Polri), saksi Usep Ramli Ahmad (anggota Polri) dan saksi Agung Barokah (anggota Polri), mendatangi rumah terdakwa di Kp. Pasir Peuteuy Rt. 04/06 Desa Nanggung Kec. Nanggung Kabupaten Bogor. Setibanya di tempat tersebut, ketika bertemu terdakwa, terdakwa mengaku sebagai pemilik lokasi pengolahan dan pemurnian emas sekaligus yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas. Adapun cara terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas dengan cara melakukan pengolahan dengan cara lumpur yang mengandung mineral emas dimasukan ke dalam mixer dan dicampur dengan air, kemudian mixer di nyalakan selama 60 menit agar lumpur tersebut menjadi encer, kemudian lumpur yang telah di mixer di masukan ke dalam tong dan di campur bahan kimia berupa Sianida, kaostik, kapur, karbon, Kemudian mesin dinamo dan kompresor di hidupkan untuk menghasilkan angin dan di semprotkan dari dasar tong dengan tujuan untuk mengahasilkan gelembung di dalam tong yang telah berisi lumpur dan air, tujuannya agar karbon terus bergerak aktif untuk mengikat mineral emas, hal tersebut di lakukan selama kurang lebih 85 jam. Setelah kurang lebih 85 jam kemudian keran yang terdapat di dasar tabung di buka tujuannya agar lumpur dan karbon yang ada di dalam tong keluar dari dalam tong, namun sebelumnya saya sudah menyiapkan saringan untuk menyaring atau memisahkan karbo dari lumpur. Karbon yang berhasil tersaring kemudian saya masukan ke dalam tabung besi, Selanjutnya saya masukan arang yang telah menjadi bara ke dalam tabung besi tersebut dan kemudian saya menghidupkan mesin blower untuk meniup bara tersebut sehingga membakar karbon, proses pembakaran tersebut berlangsung selama 6 jam, dari proses pembakaran tersebut akan menghasilkan semacam kerak, kemudian kerak tersebut di gebos (di bakar dengan suhu tinggi) memakai kowi dan Pijer selama sekitar 1 jam, kemudian setelah mencair di angkat dan di pipihkan dan akan terlihat perak mengandung emas;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kegiatan pertambangan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah kabupaten Bogor yakni berupa IUP, IPR atau IUPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa NANA NURYATNA BIN JUJU, pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Pasir Peuteuy Rt.04/06 Desa Nanggung Kec. Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi Wahyu Widodo (anggota Polri), saksi Usep Ramli Ahmad (anggota Polri) dan saksi Agung Barokah (anggota Polri), mendatangi rumah terdakwa di Kp. Pasir Peuteuy Rt. 04/06 Desa Nanggung Kec. Nanggung Kabupaten Bogor. Setibanya di tempat tersebut, ketika bertemu terdakwa, terdakwa mengaku sebagai pemilik lokasi pengolahan dan pemurnian emas sekaligus yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas. Adapun cara terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas dengan cara melakukan pengolahan dengan cara lumpur yang mengandung mineral emas dimasukan ke dalam mixer dan dicampur dengan air, kemudian mixer dinyalakan selama 60 menit agar lumpur tersebut menjadi encer, kemudian lumpur yang telah di mixer dimasukan ke dalam tong dan dicampur bahan kimia berupa Sianida, kaostik, kapur, karbon, Kemudian mesin dinamo dan kompresor di hidupkan untuk menghasilkan angin dan disemprotkan dari dasar tong dengan tujuan untuk menghasilkan gelembung didalam tong yang telah berisi lumpur dan air, tujuannya agar karbon terus bergerak aktif untuk mengikat mineral emas, hal tersebut dilakukan selama kurang lebih 85 jam. Setelah kurang lebih 85 jam kemudian keran yang terdapat di dasar tabung di buka tujuannya agar lumpur

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti

dan karbon yang ada di dalam tong keluar dari dalam tong, namun sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan saringan untuk menyaring atau memisahkan karbon dari lumpur. Karbon yang berhasil tersaring kemudian terdakwa masukan ke dalam tabung besi, Selanjutnya terdakwa masukan arang yang telah menjadi bara ke dalam tabung besi tersebut, kemudian terdakwa menghidupkan mesin blower untuk meniup bara tersebut sehingga membakar karbon, proses pembakaran tersebut berlangsung selama 6 jam, dari proses pembakaran tersebut akan menghasilkan semacam kerak, kemudian kerak tersebut di gebos (di bakar dengan suhu tinggi) memakai kowi dan Pijer selama sekitar 1 jam, kemudian setelah mencair diangkat dan dipipihkan dan akan terlihat perak mengandung emas. Terdakwa mendapatkan lumpur yang mengandung mineral emas dengan cara membeli dari Remin (belum tertangkap) dan Ojos (belum tertangkap) seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per karung tergantung kadar emas yang ada dalam lumpur tersebut;

- Bahwa kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah kabupaten Bogor yakni berupa IUP, IPR atau IUPK.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **AGUNG BAROKAH** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wib saksi sedang berada di Kp. Pasir Peteuy RT. 004 RW. 006 Desa Nanggung Kec. Nanggung Kab. Bogor, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan kerja saksi dari Polres Bogor dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bogor, pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

saksi melakukan penggerebekan terhadap sebuah tempat yang diduga sebagai lokasi pengolahan dan pemurnian emas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang kuat, kegiatan pengolahan dan pemurnian emas di lokasi tersebut tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, bisa dikatakan kalau kegiatan pengolahan dan pemurnian emas di tempat tersebut illegal. Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh sebelum melakukan penggerebekan, pemilik tempat pengolahan dan pemurnian emas tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama NANA NURYATNA.
- Bahwa saat berada di lokasi pengolahan, saksi sudah menanyakan kepada terdakwa mengenai perijinan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas yang dilakukannya, dan yang terdakwa mengakui bahwa kegiatan yang dilakukannya tersebut illegal karena tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK. Selain itu saksi dari Sat Reskrim Polres Bogor sudah melakukan pengecekan ke UPT ESDM JABAR Wilayah II Bogor apakah kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian emas yang dilakukan di Kp. Pasir Peteuy RT. 004 RW. 006 Desa Nanggung Kec. Nanggung Kab. Bogor tersebut telah memiliki izin usaha pertambangan atau belum, dan hasilnya menerangkan bahwa kegiatan pengolahan dan pemurnian emas yang dilakukan di tempat tersebut illegal karena belum memiliki IUP, IPR atau IUPK.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

dan menyatakan tidak keberatan;

2. **USEP RAMLI AHMAD** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib di tempat pengolahan dan pemurnian lumpur yang di duga mengandung bahan mineral emas di Kp. Pasir Peteuy Rt. 04/06 Desa Nanggung Kec. Nanggung Kab. Bogor bersama dengan rekan saksi dari Polsek Nanggung dan Anggota Kepolisian dari Polres Bogor yang di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bogor.
- Bahwa usaha pengolahan dan pemurnian lumpur yang di duga mengandung bahan mineral emas tersebut milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha pengolahan lumpur yang di duga mengandung bahan mineral emas tersebut tidak di lengkapi izin dari Dinas terkait, Saksi mengetahuinya dari Terdakwa pada saat di interogasi.

- Bahwa di tempat pengolahan lumpur yang di duga mengandung bahan mineral

emas milik terdakwa di temukan alat-alat berupa 4 buah tong, lumpur yang di duga mengandung bahan mineral emas, dynamo, blower, alat pembakaran, kompresor, karbon, mikser sedang beroperasi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ahli **HALLEY RIONANDA BIN WARIDI** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. ANTAM Tbk UBPE Pongkor sebagai Quality

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Form-02/SOP/06.4/2017 Control yang bertugas melakukan pengontrolan kualitas hasil operasi produksi penambangan emas di PT. ANTAM Tbk UBPE Pongkor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. ANTAM Tbk UBPE Pongkor mengalami kerugian sebesar Rp. 52.594 (lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa lumpur yang ada di lokasi pengolahan terdakwa secara visual memiliki kesamaan warna dengan lumpur yang di olah oleh PT. ANTAM Tbk UBPE Pongkor.
- Bahwa di Kabupaten Bogor hanya PT. ANTAM Tbk UBPE Pongkor yang menguasai penambangan maupun pengolahan emas.
- Bahwa PT. ANTAM Tbk UBPE Pongkor tidak pernah mengeluarkan dari areal PT. ANTAM Tbk UBPE Pongkor ataupun menjual kepada masyarakat, lumpur sisa hasil pengolahan tersebut, karena lumpur sisa hasil pengolahan tersebut akan di gunakan kembali oleh PT. ANTAM Tbk UBPE Pongkor untuk produk lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi Wahyu Widodo (anggota Polri), saksi Usep Ramli Ahmad (anggota Polri) dan saksi Agung Barokah (anggota Polri), mendatangi rumah terdakwa di Kp. Pasir Peuteuy Rt. 04/06 Desa Nanggung Kec. Nanggung Kabupaten Bogor.
- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik lokasi pengolahan dan pemurnian emas sekaligus yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Bahwa cara terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas dengan cara melakukan pengolahan lumpur yang mengandung mineral emas dimasukan ke dalam mixer dan dicampur dengan air, kemudian mixer dinyalakan selama 60 menit agar lumpur tersebut menjadi encer, kemudian lumpur yang telah di mixer di masukan ke dalam tong dan di campur bahan kimia berupa Sianida, kaostik, kapur, karbon, kemudian mesin dinamo dan kompresor dihidupkan untuk menghasilkan angin dan di semprotkan dari dasar tong dengan tujuan untuk menghasilkan gelembung di dalam tong yang telah berisi lumpur dan air, tujuannya agar karbon terus bergerak aktif untuk mengikat mineral emas, hal tersebut di lakukan selama kurang lebih 85 jam. Setelah kurang lebih 85 jam kemudian keran yang terdapat di dasar tabung di buka tujuannya agar lumpur dan karbon yang ada di dalam tong

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Form-02/SOP/06.4/2017 keluar dari dalam tong, namun sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan saringan untuk menyaring atau memisahkan karbo dari lumpur. Karbon yang berhasil tersaring kemudian terdakwa masukan ke dalam tabung besi, Selanjutnya terdakwa masukan arang yang telah menjadi bara ke dalam tabung besi tersebut, kemudian terdakwa menghidupkan mesin blower untuk meniup bara tersebut sehingga membakar karbon, Proses pembakaran tersebut berlangsung selama 6 jam, dari proses pembakaran tersebut akan menghasilkan semacam kerak, kemudian kerak tersebut di gebos (di bakar dengan suhu tinggi) memakai kowi dan Pijer selama sekitar 1 jam, kemudian setelah mencair di angkat dan di pipihkan dan akan terlihat perak mengandung emas.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan lumpur yang mengandung mineral emas dengan cara membeli dari Remin (belum tertangkap) dan Ojos (belum tertangkap) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perkarung tergantung kadar emas yang ada dalam lumpur tersebut.
- Bahwa kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah kabupaten Bogor yakni berupa IUP, IPR atau IUPK.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) karung lumpur yang diduga emas.
- Dikembalikan kepada PT. ANTAM Tbk UBPE Pongkor.
- 2 (dua) buah blower.
- 1 (satu) buah mixer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

- 1 (satu) buah gentong bekas CN.

- 4 (empat) buah gentong yang digunakan mengolah lumpur.

- 4 (empat) buah dirigen kecil yang berisi lumpur yang diambil dari dalam tong pengolahan.

- 2 (dua) buah dynamo.

- 2 (dua) buah kompresor.

- 2 (dua) buah tabung kompresor.

- 2 (dua) buah tungku pembakaran.

- 1 (satu) Kg karbon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Bahwa terdakwa NANA NURYATNA BIN JUJU, pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Kp. Pasir Peuteuy Rt. 04/06 Desa Nanggung Kec. Nanggung Kabupaten Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi Wahyu Widodo (anggota Polri), saksi Usep Ramli Ahmad (anggota Polri) dan saksi Agung Barokah (anggota Polri), mendatangi rumah terdakwa di Kp. Pasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Peuteuy Rt. 04/06 Desa Nanggung Kec. Nanggung Kabupaten Bogor. Setibanya di tempat tersebut, ketika bertemu terdakwa, terdakwa mengaku sebagai pemilik lokasi pengolahan dan pemurnian emas sekaligus yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas;

- Bahwa terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas dengan cara melakukan pengolahan dengan cara lumpur yang mengandung mineral emas dimasukan ke dalam mixer dan dicampur dengan air, kemudian mixer dinyalakan selama 60 menit agar lumpur tersebut menjadi encer, kemudian lumpur yang telah di mixer dimasukan ke dalam tong dan dicampur bahan kimia berupa Sianida, kaostik, kapur, karbon;
- Bahwa kemudian mesin dinamo dan kompresor dihidupkan untuk menghasilkan angin dan disemprotkan dari dasar tong dengan tujuan untuk mengahsilkan gelembung didalam tong yang telah berisi lumpur dan air, tujuannya agar karbon terus bergerak aktif untuk mengikat mineral emas, hal tersebut dilakukan selama kurang lebih 85 jam. Setelah kurang lebih 85 jam kemudian keran yang terdapat di dasar tabung di buka tujuannya agar lumpur dan karbon yang ada di dalam tong keluar dari dalam tong, namun sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan saringan untuk menyaring atau memisahkan karbon dari lumpur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karbon yang berhasil tersaring kemudian terdakwa masukan ke dalam tabung besi, Selanjutnya terdakwa masukan arang yang telah menjadi bara ke dalam tabung besi tersebut, kemudian terdakwa menghidupkan mesin blower untuk meniup bara tersebut sehingga membakar karbon, proses pembakaran tersebut berlangsung selama 6 jam, dari proses pembakaran tersebut akan menghasilkan semacam kerak, kemudian kerak tersebut di gebos (di bakar dengan suhu tinggi) memakai kowi dan Pijer selama sekitar 1 jam, kemudian setelah mencair diangkat dan dipipihkan dan akan terlihat perak mengandung emas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan lumpur yang mengandung mineral emas dengan cara membeli dari Remin (belum tertangkap) dan Ojos (belum tertangkap) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-karung tergantung kadar emas yang ada dalam lumpur tersebut;
- Bahwa kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah kabupaten Bogor yakni berupa IUP, IPR atau IUPK.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 158 UU R.I No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Kedua Pasal 161 UU R.I No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 161 UU R.I No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Unsur ini menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum. Dalam perkara ini yang diperiksa di Penyidik adalah seorang laki-laki dewasa yaitu terdakwa NANA NURYATNA BIN JUJU yang lengkap dengan jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu dirinya sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun Jaksa, terdakwa merupakan orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan menjadi subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib di tempat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2017/PN Cbi

Halaman 17 dari 13 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Form-02/SOP/06.4/2017 pengolahan dan pemunian lumpur milik terdakwa di Kp. Pasir Peteuy Rt. 04/06 Desa Nanggung Kec. Nanggung Kab. Bogor, terdakwa kedapatan sedang melakukan pengolahan lumpur mengandung mineral emas tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Terdakwa mendapatkan lumpur yang mengandung mineral emas dengan cara membeli dari Remin (belum tertangkap) dan Ojos (belum tertangkap) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per karung tergantung kadar emas yang ada dalam lumpur tersebut.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) karung lumpur yang diduga emas.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. ANTAM Tbk

UBPE Pongkor, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

PT. ANTAM Tbk UBPE Pongkor.

- 2 (dua) buah blower.
- 1 (satu) buah mixer.
- 1 (satu) buah gentong bekas CN.
- 4 (empat) buah gentong yang digunakan mengolah lumpur.
- 4 (empat) buah dirigen kecil yang berisi lumpur yang diambil dari dalam tong pengolahan.
- 2 (dua) buah dynamo.
- 2 (dua) buah kompresor.
- 2 (dua) buah tabung kompresor.
- 2 (dua) buah tungku pembakaran.
- 1 (satu) Kg karbon.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan atau mendukung terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. ANTAM Tbk UBPE Pongkor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

^PHal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 161 UU R.I No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NANA NURYATNA bin JUJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau IUPK"*, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NANA NURYATNA bin JUJU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) karung lumpur yang diduga emas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan

Dikembalikan kepada PT ANTAM Tbk UBPE Pongkor;

- 2 (dua) buah blower,
- 1 (satu) buah mixer,
- 1 (satu) gentong bekas CN,
- 4 (empat) buah gentong yang digunakan mengolah lumpur,
- 4 (empat) buah dirigen kecil yang berisi lumpur yang diambil dari dalam tong pengolahan,
- 2 (dua) buah dynamo,
- 2 (dua) buah kompresor,
- 2 (dua) buah tabung kompresor,
- 2 (dua) buah tungku pembakaran,
- 1 (satu) Kg Karbon,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin Tanggal 12 Maret 2018 oleh kami TIRA TIRTONA, SH., MHum sebagai Hakim Ketua Majelis YULIANA, SH., dan BEN RONALD P.S., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** Tanggal **15 Maret 2018** dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AMAT KARDI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh RIRIS N. SIMANJUNTAK, SH., MH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa;

Hakim
Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

TIRAYULIANA, SH.,

TIRTONA, SH.,MHum

Ttd.

Panitera Pengganti

BEN RONALD P.S, SH.,MH

Ttd.

AMAT KARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)